



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Padang;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pdg;
2. Surat Gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Januari 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pdg dalam perkara antara:

**Rosniwati**, bertempat tinggal di Turonia, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Ariadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Durian Tarung, Kampung Lalang Nomor 8, Rt 003/rw 006, (depan Pengadilan Agama Padang, Kantor Hukum Al-Madani Law Firm), Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Mujur Sahat Manalu**, bertempat tinggal di dahulu beralamat di , 0, 0, 0, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menganggap surat Gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum permohonan;
2. Bahwa biaya persidangan perkara gugatan ini terlalu besar sehingga penggugat mencabut dulu gugatan ini;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo belum disidangkan/Gugatan penggugat belum dibacakan menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 RV mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 dan 272 RV, BUKU II Pedoman Teknis Peradilan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Pdg berakhir karena dicabut pada tanggal 26 Januari 2022;
3. Memerintahkan supaya perkara tersebut dicoret dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 26 Januari 2022

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 70.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)